



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan TK AN-NUR
Nomor Induk Berusaha : 9120208370744
Alamat Perusahaan : Jorong Koto, Kel/Desa Desa.Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah
Kode KBLI : 85131

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 4 Maret 2019



Scanned with
CamScanner



ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M.Kn

NOTARIS / PPAT

Jl. Lintas Sungai Tambang KM.4 Kamang Baru Kabupaten Sijunjung

HP. 08126764976



SALINAN

AKTA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"TK AN-NUR"

TANGGAL : 25 April 2016

NOMOR : 26



Scanned with
CamScanner